

ABSTRAK


SITI INDAH RIFNANDA (1305170197), Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi, UMSU, Skripsi 2017

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi periode tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data Deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tebing Tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi, memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan kepatuhan Wajib Pajak belum optimal dan penerimaan pajaknya juga belum sesuai dengan target yang direncanakan.

Kata Kunci : *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan PPh Pasal 21*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin, sudah sepantasnya puja dan puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi berkah, nikmat dan karunia-Nya yang masih kita rasakan sampai pada saat ini, nikmat berupa iman, islam, kesehatan, kesempatan, dan pengetahuan, yang tentunya masih banyak lagi nikmat yang tidak dapat dijabar diatas kertas ini. Shalawat berangkaikan salam penulis sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan dikemudian hari kelak, Aamiiin.

Dalam kesempatan ini, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena berkat Ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan ini.

Dalam penyelesaian skripsi penulis tidak sendirian, banyak pihak yang telah memantu dan membimbing penulis dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebeesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Ahmad Rifqan) dan Ibunda (Farida Damanik), Kakak saya (Riza Rifdayana Fadhilah), yang telah memberikan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral maupun material kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE, MM, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE,M.Si., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staff pengajar dan pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada seluruh karyawan dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.
11. Kepada sahabat saya Titin Anggraini yang terus berjalan beriringan untuk mendapatkan gelar S.E.

12. Kepada Meidita Sylvia Damanik, Bintang Kasih Aruan dan Risma Yulianingsih yang bersedia direpotkan.
13. Kepada sahabat-sahabat Uler Kadut (Wawa, Vivi, Ryan, Irsyad, Pais, Nanda) yang sudah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi yang luar biasa bagi penulis.
14. Kepada Muhammad Ridhoi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan waktunya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman seangkatan kelas D Akuntansi Pagi dan G Akuntansi Malam.

Sebagai Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan:

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

Siti Indah Rifnanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. LANDASAN TEORI.....	11
A. UraianTeoritis.....	11
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
1.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak	13
2. Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.1 Penerimaan Pajak	14
2.2 Fungsi Pajak	15
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.5 Subjek Pajak Penghasilan	19

2.6 Subjek Pajak Dibedakan Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri	20
2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.8 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.9 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
2.10 Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
2.11 Tarif Pajak	27
2.12 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan	28
2.13 Pengertian Wajib Pajak	34
2.14 Kewajiban Wajib Pajak	34
2.15 Hak-hak Wajib Pajak	35
3. Surat Pemberitahuan (SPT)	36
3.1 Fungsi Surat Pemberitahuan	36
3.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	37
a. SPT Masa	37
b. SPT Tahunan	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berfikir	41
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Definisi Operasional	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	44

D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Perusahaan	48
2. Deskripsi Data Penelitian	48
B. Pembahasan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Penerimaan PPh Pasal 21.....	3
Tabel I-2	Tabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	5
Tabel II-1	Tarif Pajak	27
Tabe III-2	Tabel Penelitian	39
Tabel III-1	Jadwal Penelitian	44
Tabel IV-1	Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	49
Tabel IV-2	Data Penerimaan PPh Pasal 21	51

DAFTAR GAMBAR

GambarII-1 Kerangka Berfikir	42
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak perpajakan dapat di defenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian surat pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Rahyu, 2010 : 102) merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak Orang Pribadi.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pendapatan terbesar adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan yang signifikan bagi negara. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri terbesar yang dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Dan hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana setiap tahun pajak merupakan penghasilan yang sangat potensial bagi negara. (Mardiasmo, 2002 : 1)

Di Indonesia penerimaan pajak berperan penting untuk memenuhi keperluan-keperluan Negara dan kesejahteraan rakyat sehingga pajak yang diterima suatu negara mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Sehingga, setiap warga Negara yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Pembangunan merupakan sarana bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus didukung oleh besarnya penerimaan negara. salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting adalah dari sektor pajak. Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar setelah Migas (Rimsky, 1996:21).

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan salah satu subjek pajak yang diharapkan oleh pemerintah memberikan kontribusi yang lebih untuk membayar pajak, sehingga target penerimaan Negara dari pajak dapat tercapai. Kantor Pelayanan Pajak (PPh) Pratama Tebing Tinggi merupakan Institusi Pemerintah yang bertugas menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang efektif dan efisien. Dalam masalah pendapatan negara pentingnya membayar pajak merupakan masalah utama.

Salah satu jenis pajak yang paling berpotensi adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi selaku pegawai, pemotong PPh pasal 21 dilakukan oleh

pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan dalam SPT tahunan PPh Orang Pribadi (Siti Kurnia Rahayu : 2010). Dari data penulis peroleh pada KPP Pratama Tebing Tinggi terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi adanya pencapaian target penerimaan pajaknya.

Tabel I.1
Data Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Tebing Tinggi
2012-2016

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase
2012	71.467.424.793	76.708.734.293	107,33%
2013	91.187.362.000	80.118.684.374	87,86%
2014	95.883.113.000	91.448.186.188	95,37%
2015	110.914.880.000	98.863.959.393	89,13%
2016	113.238.160.000	73.703.647.361	65,09%

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi cenderung mengalami Fluktuase. Dan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2016. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh DJP dalam hal pemungutan/pemotongan pajak penghasilan karena efeknya akan menambah devisa keuangan negara guna membiayai pengeluaran negara.

Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara, karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara. (Mukhlis & Simanjuntak, 2011)

Di Indonesia sistem pemungutan pajak menganut Self Assessment Sistem. Menurut Zuha Hanum dan Rukmini (2012, hal 8) Self Assessment sistem berarti sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang

pajak. Pelaksanaan perpajakan dengan Self Assessment sistem yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Banyak masyarakat yang menjadi wajib pajak namun tidak memberikan laporan SPT nya kepada kantor pelayanan pajak atau dengan kata lain masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Bradley, Cassie Francies dalam Euphrasia, (2010) menyebutkan bahwa untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dari wajib pajak merupakan salah satu variable penting dari subjek pajak untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak patuh, maka penerimaan pajak akan meningkat. Ketika wajib pajak tidak patuh maka penerimaan pajak akan menjadi rendah.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2010 : 140) masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalayan pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan dan menyetorkan pajak akan memberikan dampak pada pencapaian target pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Dari penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Tebing Tinggi penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi terus meningkat namun tidak dengan persentase tingkat kepatuhannya.

Tabel I.2
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2012-2016

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Yang Menyampaikan SPT Tahunan	WP OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	Persentase
2012	54.360	24.219	30.141	44,55%
2013	56.505	25.178	31.327	44,56%
2014	64.197	26.735	37.462	41,65%
2015	69.402	26.816	42.586	38,64%
2016	74.892	27.030	47.862	36,09%

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar yang memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 s/d tahun 2016, sedangkan persentase tingkat kepatuhan yang menyampaikan SPT terus mengalami penurunan dalam persentase disetiap tahunnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sangat penting untuk diketahui sebagai dasar pencapaian realisasi penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Jika kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan akan meningkat dengan pesat karena Wajib Pajak sangat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk Negara, dan begitupun sebaliknya. (Herryanto & Toly, 2013)

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting. Tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan dapat menjamin bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusinya

dalam rangka pembangunan negara. Tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih terbilang sangat rendah. Kondisi demikian dapat berakibat menurunnya potensi penerimaan Negara dari pajak. Padahal, penerimaan perpajakan setiap tahun harus ditingkatkan. Pencantuman harta pada SPT sangatlah penting, dikarenakan data tersebut dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menguji kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Kesadaran dan kepatuhan ini juga akan berdampak pada penerimaan Negara, dimana kita tahu bahwa penerimaan negara digunakan untuk pembangunan Nasional. Sadar dan patuh akan pajak berarti sadar dan patuh terhadap cita-cita Negara yaitu mengesjahterakan rakyat. (Waluyo, 2010)

KPP Pratama Tebing Tinggi mempunyai target sebesar 100% untuk penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, tetapi wajib pajak orang pribadi belum bisa menyampaikan SPT sesuai dengan yang diharapkan, tetapi KPP Pratama Tebing Tinggi juga tidak bisa mengharuskan wajib pajak orang pribadi yang telah mendaftarkan SPT setiap masa pajak dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dibawa penghasilan tidak kena pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki NPWP.

UU Pajak Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, dan apabila jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar semakin meningkat, maka akan mengakibatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi semakin meningkat.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan bagian yang paling penting dalam penerapan Self Assessment System di Indonesia, dimana wajib pajak berperan aktif untuk memperhitungkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu dalam melaporkan pajak tersebut. Masalah mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang

paling penting di seluruh dunia, baik Negara maju maupun Negara berkembang, karena wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan banyak tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut yang menyebabkan penerimaan Pajak Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010)

Masih tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Kemudian, timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Saat terjadi situasi seperti ini, umumnya kepentingan diri sendiri yang selalu diutamakan. Masih banyak sebab lain yang membuat wajib pajak tidak patuh diantaranya kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak patuh terhadap peraturan yang ada, tidak jelasnya pemerintah dalam penggunaan pendapatan yang berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sangat penting guna meningkatkan Pendapatan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Orang Pribadi, maka penulis membuat tugas akhir mengambil judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2016 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi.
2. Persentase wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan tidak pernah mencapai 60% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar selama 5 tahun terakhir

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2016 pada KPP Pratama Tebing Tinggi?
2. Apakah yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melaporkan SPT Tahunannya pada KPP Pratama Tebing Tinggi?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2013-2016 pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

3. Untuk mengetahui keadaan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, Agar dapat mengetahui pentingnya kesadaran wajib pajak ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
2. Bagi Perusahaan, Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukkan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan peneliti ini dalam penetapan kebijaksanaan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang diterapkan pada pajak penghasilan pasal 21 untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai tambahan informasi dan masukkan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap PPh Pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Menurut Safri Nurmatun (2003, hal 148) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan di defenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh)

Tahunan Tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT) sebelum atau tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi formalnya.

Kepatuhan wajib pajak materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansive memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni dalam mengisi SPT wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi) peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan peningkatan pemahaman wajib pajak. Salah satu strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan yang dengan membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela kepada wajib pajak.

1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya jika faktor-faktor tersebut, dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hal-hal atau keadaan yang dapat melatar belakangi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah :

1. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan karena dengan kesadaran penuh dari masyarakat akan memaksimalkan pendapatan Negara.
2. Pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan. Pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan adalah bagaimana pemahaman atau pengetahuan wajib pajak tentang tata cara pemungutan (administrasi) pajak penghasilan mereka.
3. Pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perpajakan.
4. Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan terhadap wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Kata pajak penghasilan pasal 21 mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain pengertian pertama mengenai arti “Pajak” itu sendiri dari pengertian kedua mengenai “Penghasilan” pengertian pajak secara bebas dapat

dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk pelaksanaannya. Diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa.

Menurut Djoko Mulyono (2010, hal 11) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak darimana pun asalnya (baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia). Yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan Masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja jadi, PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam Negeri.

2.1 Penerimaan Pajak

Menurut Sommerfeld Ray (2005, hal 81) dalam Muhammad Habibie (2014, hal 28) penerimaan pajak dapat diartikan “sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin

maupun untuk pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah penerimaan yang berasal dari pajak.

Besarnya harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan. Secara garis besar terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dengan adanya reformasi dalam administrasi di bidang perpajakan, yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, yang di dasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur) dalam Siti Resmi (2003, hal 3) yaitu:

1. *Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)*

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi, bangunan dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan penerimaan ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. *Fungsi Regulerend (Mengatur)*

Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sebagai contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wuluyo dan Wiraman B. Hyas (2003, hal 18) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assessment Sistem*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment Sistem*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding Sistem*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membayar wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum pajak penghasilan PPh pasal 21 yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.
7. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
8. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subjek Pajak adalah Orang Pribadi, Badan, Warisan yang belum terbagi dan Badan Usaha Tetap atau disingkat BUT, Subyek pajak pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak penghasilan terdiri atas :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar negeri.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi untuk menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana, BUMN atau BUMD sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dengan badan. Perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

2.6 Subjek Pajak Dibedakan Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

a. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
 - b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan Negara atau Anggaran pendapatan belanja Daerah.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan Pusat atau pemerintahan Daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar Negeri adalah :
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau melalui bentuk Usaha tetap di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia, tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam Negeri.

Penghasilan-penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajak penghasilan (PPh Pasal 21) antara lain:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur, yang berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, uang tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, yang berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah norongan, termasuk uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda dan/atau anak-anaknya.
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.8 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak. Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan pemotongan PPh Pasal 21 seperti :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pasangan atau menerima uang pensiun tunjangan hari tua, atas jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaja barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertanya dalam satu kegiatan seperti (peserta perlombaan, peserta rapat, peserta pendidikan)

2.9 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Orang pribadi atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotongan adalah :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, pusat, cabang, perwakilan maupun unit, termasuk badan atau organisasi internasional yang tidak kecualikan sebagai pemotong.
- 2) Bendaharawan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, instansi atau lembaga, termasuk kedutaan RI di luar Negeri.
- 3) Dana pensiun Jamsostek dan badan lain yang membayarkan uang pensiun, THT
- 4) Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa.
- 5) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi masa
- 6) Perusahaan, badan BUT yang membayarkan honorarium kepada peserta pendidikan dan pelatihan
- 7) Penyelenggaraan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan.

2.10 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP terbaru (PTKP 2016) atau Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru PPh Pasal 21 berubah nilainya seiring dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No.102/PMK.010/2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Berikut ini tarif besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru (PTKP 2016) Untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin digabung dengan penghasilan suami
- c. Rp. 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP sebulan adalah PTKP setahun dibagi 12n

Contoh :

Wajib pajak status K/1/3 maka besarnya PTKP

Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,-
Status kawin	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk istri karena	
Penghasilannya digabung	Rp. 54.000.000,-
Tanggungan 3 x Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-

Jumlah PTKP Rp. 126.000.000

Namun, ketentuan PTKP untuk Pasal 21 ini tidak berlaku untuk:

- Penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp. 4.500.000,- sebulan; atau
- Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan

PTKP ini juga tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

2.11 Tarif Pajak

Tarif pajak yang berlaku secara umum adalah

Tabel 2.1
Tarif Pajak

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas dengan Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

PPh terutang = penghasilan kena pajak (PKP) x Tarif Pajak

Contoh :

Tahun 2016 pengusaha Indah memperoleh penghasilan kena pajak dalam satu tahun sebesar Rp. 200.000.000,00

Maka PPh terutangnya :

PKP x Tarif Pajak

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 7.500.000,00$$

$$25\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

$$\text{PPh Terutang} = \text{Rp. } 35.000.000,00$$

2.12 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dengan Gaji Bulanan

1. Ahmad Rifqan pada tahun 2017 bekerja pada PT. Sumber Jaya dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp. 4.500.000,- tunjangan struktural Rp. 3.500.000,- tunjangan profesi Rp. 3.000.000,-. Ahmad Rifqan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,-. Ahmad Rifqan belum menikah (T/K).

Penghitungan PPh pasal 21 adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp. 4.500.000,-
Tunjangan struktural sebulan	Rp. 3.500.000,-
Tunjangan profesi sebulan	<u>Rp. 4.000.000,-</u>
Total penghasilan bruto sebulan	Rp.12.000.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp.12.000.000,-)

=Rp.550.000,- maka diperbolehkan Rp. 600.000,-

Iuran pensiun Rp. 100.000,-

Rp. 700.000,-

Penghasilan neto sebulan Rp. 11.300.000,-

Penghasilan neto setahun : 12 x Rp. 11.300.000,- Rp. 135.600.000,-

PTKP setahun (T/K) :

- Untuk WP sendiri Rp. 36.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 99.600.000,-

PPh pasal 21 terutang :

5% x Rp. 50.000.000,- Rp. 2.500.000,-

15% x Rp. 49.600.000,- Rp. 7.440.000,- :

Rp. 9.940.000,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 9.940.000,- : 12 Rp. 828.333,-

2. Farida Damanik pada Tahun 2017 bekerja pada SMP Negeri 3 Tebing Tinggi dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp. 3.500.000,- tunjangan struktural Rp. 4.000.000,- tunjangan profesi Rp. 3.500.000,-. Farida Damanik membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,-. Farida menikah tetapi belum mempunyai anak.

Penghitungan PPh pasal 21 adalah :

Gaji pokok sebulan Rp. 3.500.000,-

Tunjangan struktural sebulan Rp. 4.000.000,-

Tunjangan profesi sebulan Rp. 3.500.000,-

Total penghasilan bruto sebulan Rp. 11.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp. 11.000.000,-)

= Rp.550.000,- maka diperbolehkan Rp. 500.000,-

Iuran pensiun Rp. 100.000,-

Rp.600.000,-

Penghasilan neto sebulan Rp. 10.400.000,-

Penghasilan neto setahun=12 x Rp. 10.400.000,- Rp. 124.800.000,-

PTKP setahun (K/-) :

-Untuk WP sendiri Rp. 36.000.000,-

-Tambahkan WP kawin Rp. 3.000.000,-

Rp. 39.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 85.000.000,-
PPh Pasal 21 Terutang :	
5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 35.800.000,-	<u>Rp. 5.370.000,-</u>
	Rp. 7.870.000,-
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 7.870.000 : 12	Rp. 655.833,-

3. Riza, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Angkasa Jaya dengan gaji sebesar Rp. 4.700.000,- sebulan tunjangan struktural Rp. 3.000.000,-. Riza membayar iuran pensiun Rp. 100.000,- dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. (K/1)

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp. 4.700.000,-
Tunjangan struktural sebulan	<u>Rp. 3.000.000,-</u> +
Total penghasilan netto sebulan	Rp. 7.700.000,-
Pengurangan	
Biaya jabatan (5% x Rp. 7.7.000.000,-)	
= Rp. 385.000,- maka diperbolehkan	Rp. 385.000,-
Iuran pensiun	<u>Rp. 100.000,-</u> +
	<u>Rp. 485.000,-</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp. 7.315.000,-
Penghasilan netto setahun : 12 x Rp.7.315.000,-	Rp.87.780.000,-
PTKP setahun (K/1)	
- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Tambahan WP kawin	Rp. 3.000.000,-

- Tanggungan	<u>Rp. 3.000.000,-</u> +
	Rp. 42.000.000,-

Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 45.780.000,-
--------------------------------	------------------

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp. 45.780.000,-	Rp. 2.289.000,-
-----------------------	-----------------

PPh Pasal 21 sebulan= Rp. 2.289.000 : 12	Rp. 190.750,-
--	---------------

4. Muhammad Ridhoi pada Tahun 2017 pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp. 5.000.000,- tunjangan struktural Rp. 3.500.000,- tunjangan profesi Rp. 3.000.000,- . muhammad Ridhoi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Muhammad Ridhoi menikah dan memiliki dua anak. (K/2)

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji pokok sebulan	Rp. 5.000.000,-
--------------------	-----------------

Tunjangan struktural sebulan	Rp. 3.500.000,-
------------------------------	-----------------

Tunjangan profesi sebulan	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
---------------------------	------------------------

Total penghasilan bturo sebulan	Rp. 11.500.000,-
---------------------------------	------------------

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 11.500.000,-)

= Rp. 575.000, maka diperbolehkan	Rp. 575.000,-
-----------------------------------	---------------

Iuran pensiun	<u>Rp. 100.000,-</u>
---------------	----------------------

Rp.657.000,-

Penghasilan neto sebulan	Rp. 10.825.000,-
--------------------------	------------------

Penghasilan neto setahun : 12 x Rp.10.825.000,-	Rp.129.000.000
---	----------------

PTKP setahun (K/2)

- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Tambahan untuk WP kawin	Rp. 3.000.000,-
- Tanggungan (2)	<u>Rp. 6.000.000,-</u> +
	Rp. 45.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 84.900.000,-

PPH Pasal 21 terutang :

5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 34.000.000,-	<u>Rp. 5.235.000,-</u> +
	Rp. 7.735.000,-

PPH Pasal 21 sebulan = Rp. 7.735.000 : 12 Rp. 644.583,-

5. Indah pada Tahun 2017 pegawai pada perusahaan PT. Citra Abadi dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp. 6.500.000,- tunjangan struktural Rp. 3.500.000,- tunjangan profesi Rp. 3.000.000,-. Indah membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan masing-masing 1% dan 0,30%. Indah menikah dan memiliki tiga anak. (K/3)

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji pokok sebulan	Rp. 6.500.000,-
Tunjangan struktural sebulan	Rp. 3.500.000,-
Tunjangan profesi sebulan	Rp. 3.000.000,-
Premi jaminan kecelakaan kerja	Rp. 65.000,-

Premi jaminan kematian	Rp. <u>19.500,-</u> +
Total penghasilan bruto sebulan	Rp. 13.084.500,-
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 11.500.000,-)	
= Rp. 654.225,- maka diperbolehkan	Rp. 654.225,-
Iuran pensiun	Rp. 100.000,-
	Rp. 754.225,-
Penghasilan neto sebulan	Rp. 12.330.275,-
Penghasilan neto setahun : 12 x Rp. 12.330.275	Rp. 147.963.300,-
PTKP setahun (K/3) :	
- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Tambahan untuk WP kawin	Rp. 3.000.000,-
- Tanggungan (2)	<u>Rp. 9.000.000,-</u> +
	Rp. 48.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 99.963.300,-
PPh Pasal 21 terutang :	
5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 49.963.300,-	<u>Rp. 7.494.495,-</u> +
	Rp. 9.994.495
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 9.994.495 : 12	Rp. 832.875,-

2.13 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

Pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan :

“Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Dari Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.14 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Zain dalam Indri Yunita Lubis (2012) menyatakan bahwa kewajiban perpajakan praktek perpajakan, yang sebagian besar pekerjaannya baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh para ahli setiap bulan atau setiap tahun mengisi surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan dalam rangka sistem Self Assessment.

Menurut Madiasmo (2009, hal 54) berpendapat kewajiban wajib pajak sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
- c. Menghitung dan membayarkan sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukaan
- f. Dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan jika diperiksa wajib
 1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan bebas, wajib pajak objek yang terutang pajak
 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu memberikan bantuan guna apabila dalam waktu mengungkapkan pembukaan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kelancaran pemeriksaan.

2.15 Hak-hak Wajib Pajak

Dalam melakukan aktifitas pembayaran pajak, terdapat hak-hak yang dimiliki wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
2. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dalam kondisi kesulitan likuiditas, misalnya mengangsur utang pajak hingga 12 bulan.

3. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik PPh Pasal 21.
4. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu dapat mengajukan permohonan pengangguaran atas pajak terutang.
5. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPH sejak tanggal pemohon.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2006 : hal 26) menyebutkan surat pemberitahuan (SPT) adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan surat pemberitahuan dalam pasal 1 butir 11 UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah alat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak dan mempertanggung jawabkan kewajiban perpajakan.

1. Fungsi Surat Pemberitahuan

Adapun SPT bagi masing-masing wajib pajak yaitu :

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan

- a. Sebagai saranan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terhutang.
 - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan pajak yang telah atau pemungut pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak penjualan atas barang mewah sebenarnya terhutang.
 - b. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Dengan adanya surat pemberitahuan maka aparat pajak, dapat mengidentifikasi beberapa pajak (SPT) juga mempunyai batas waktu penyampaian.

2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi 2

a. SPT Masa

SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam masa pajak.

1) Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa meliputi :

- a. SPT Masa pajak penghasilan
- b. SPT Masa pajak pertambahan Nilai

- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- 2) SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. SPT Masa Pajak Penghasilan paling sedikit memuat :
 1. Nama Wajib Pajak, NPWP dan alamat Pajak
 2. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan
 3. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak
 4. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang dibayar
 5. Tanggal pembiayaan atau penyetoran

Batasan waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 20 hari setelah terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, dan sanksi administrasi dikenakan berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

b. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembiayaan terhutang dalam satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dengan adanya Surat Pemberitahuan maka aparat Pajak dapat mengidentifikasi beberapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tetapi Surat Pemberitahuan (SPT) juga mempunyai batas waktu penyampaian.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelaskan dapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tabel Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Syafrida Hani dan Harsha Raziqa Daoed (2013)	Analisis penurunan tarif PPh badan dalam meningkatkan penerimaan PPh KPP Medan Barat	Deskriptif	Bahwa penurunan tarif PPh terhutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29 badan dikarenakan hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak	Skripsi
2	Sutari Kusuma Wardani (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak sebagai perwujudan masyarakat madani	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan	Skripsi
3	Rahman Adi Nungroho (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan,	Skripsi

		sebagai variabel intervening		pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi atas efektivitas perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak	
4	Muhammad Habibie (2014)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak Kpp Pratama Medan Timur	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak, dengan surat paksa memiliki hubungan positif dengan tingkat penerimaan pajak	Skripsi
5	Adi Purnomo (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Padang	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesadaran bayar pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Skripsi
6	Heris Septin (2008)	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Jakarta	Asisiatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya kepatuhan SPT wajib pajak penghasilan yang dilaporkan dan di setorkan serta WPOP	Skripsi

C. Kerangka Berpikir

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerimaan wajib pajak adalah orang pribadi (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan tidak kena pajak Indonesia, setiap orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

Pengertian pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja jadi, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam Negeri.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012, 53) “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan Teori diatas, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif dan deskriptif situasi.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah:

- a. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 merupakan cara yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dapat memberikan dampak terhadap tingkat penerimaan pajak PPh Pasal 21.

- b. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang berasal dari pemungutan ataupun pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Jl. Sutoyo, No. 32, Rambung Tebing Tinggi, Januari s/d Maret 2017.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai Desember s/d April 2017.

Tabel 3.1
Tabel Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Pra Riset					■	■	■													
3	Penyusunan proposal							■	■												
4	Seminar proposal									■	■	■	■								
5	Pengambilan data													■	■	■					
6	Pengolahan data																■				
7	Penulisan skripsi																	■			
8	Bimbingan skripsi																		■		
9	Sidang																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara tentang kepatuhan wajib pajak pasal 21, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pihak seksi Pengolahan Data dan Informasi (KPP) Pratama Tebing Tinggi.

b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi diinstansi, yaitu berupa :

a. Data Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

b. Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

2. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data, yaitu:

a. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan data yang berupa data Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2012-2016 dan data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

b. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data yang berupa wawancara tentang penerimaan dan kepatuhan pajak Tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak seksi Pengolahan Data dan Informasi (KPP) Pratama Tebing Tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas dokumen dan laporan yang telah dibuat instansi sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi. Dokumentasi data dilakukan di KPP Pratama Tebing Tinggi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada. Dalam teknik analisa data penelitian ini ada tahapann-tahapan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang berupa data target dan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi PPh Pasal 21 serta data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, yang melaporkan SPT dan yang tidak melaporkan SPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.
- b. Menganalisis data, dengan menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak dari komponen kepatuhan wajib pajak dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan persentase yang ditampilkan pada data saat tidak tercapainya target realisasi pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

- c. Selanjutnya menarik kesimpulan dan membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan tentang pajak penghasilan pasal 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah mendaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan suatu instansi pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat wajib pajak dengan harapan dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap penerimaan pajak negara, sehingga target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

2. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang memiliki kewajiban melaporkan SPT, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan data yang tidak melaporkan SPT serta jumlah target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21.

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan sebagai wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh. Wajib pajak dikatakan patuh jika telah memenuhi semua kewajiban

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK/.03/2003.

Berdasarkan data yang diperoleh pada KPP Pratama Tebing Tinggi, terlihat bahwa masih banyak wajib pajak yang sudah terdaftar yang memiliki kewajiban pajak dengan semestinya, masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya dan jumlah wajib pajak tidak lapor ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis peroleh pada KPP Pratama Tebing Tinggi sebagai berikut:

Tabel IV-1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2012-2016

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Yang Menyampaikan SPT Tahunan	WP OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	Persentase
2012	54.360	24.219	30.141	44,55%
2013	56.505	25.178	31.327	44,56%
2014	64.197	26.735	37.462	41,65%
2015	69.402	26.816	42.586	38,64%
2016	74.892	27.030	47.862	36,09%

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan terus meningkat sedangkan persentase tingkat kepatuhannya terus menurun. Sesuai dengan surat edaran Nomor : SE-10PJ/2010 tentang perubahan target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan pada Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam SE-10PJ/2010 menyatakan target kepatuhan adalah 44,55%, sementara data yang diperoleh penulis pada KPP Pratama Tebing Tinggi pada tahun 2013 mencapai 44,56% , tahun 2014 hanya mencapai 41,65%, pada tahun 2015 mencapai 38,64%, dan pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya terus menurun mencapai

36,09%. Hal dengan meningkatnya jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT nya pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Berikut ini tarif besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru (PTKP 2016) Untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin digabung dengan penghasilan suami
- c) Rp. 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d) Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP sebulan adalah PTKP setahun dibagi 12n

Contoh :

Wajib pajak status K/1/3 maka besarnya PTKP

Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,-
Status kawin	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk istri karena	
Penghasilannya digabung	Rp. 54.000.000,-
Tanggungan 3 x Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-
Jumlah PTKP	Rp. 126.000.000

PPh terutang = penghasilan kena pajak (PKP) x Tarif Pajak

Contoh :

Tahun 2016 pengusaha Indah memperoleh penghasilan kena pajak dalam satu tahun sebesar Rp. 200.000.000,00

Maka PPh terutangnya :

PKP x Tarif Pajak

5% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00

25% x Rp. 100.000.000,00 = Rp.25.000.000,00

PPh Terutang = Rp.35.000.000,00

c. Penerimaan Pajak

Pada umumnya penerimaan Negara yang paling tertinggi adalah penerimaan pajak, maka dari itu petugas atau fiskus pajak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target penerimaan pajak, namun hal ini berbalik dengan yang ada pada KPP Pratama Tebing Tinggi, rencana penerimaan pajak mengalami fluktuasi target setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada data yang didapat penulis dari KPP Pratama Tebing Tinggi.

Tabel IV-2
Data Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Tebing Tinggi
2012-2016

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase
2012	71.467.424.793	76.708.734.293	107,33%
2013	91.187.362.000	80.118.684.374	87,86%
2014	95.883.113.000	91.448.186.188	95,37%
2015	110.914.880.000	98.863.959.393	89,13%
2016	113.238.160.000	73.703.647.361	65,09%

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2012 terlihat penerimaan pajak

mencapai target 71.467.424.793 dengan jumlah realisasi 76.708.734.293 serta dapat dilihat bahwa terjadi penurunan ditahun 2013 dengan target 91.187.362.000 dan dengan realisasi 80.118.684.374, kemudian jika dibandingkan tahun sebelumnya, ditahun 2014 sedikit mengalami kenaikan namun juga belum dapat mencapai target 95.883.113.000 dengan nilai realisasi mencapai 91.448.186.188, dan dengan melihat tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu pada tahun 2015 penerimaan pajak berjumlah 110.914.880.000 dengan realisasi 98.863.959.393 dan terus menurun ditahun 2016 dengan realisasi 113.238.160.000 dengan nilai realisasi 73.703.647.361. Jika dilihat dengan priode yang sama dimulai tahun 2012 dan ditahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan dan penurunan nilai realisasi penerimaan pajak dan masuk kedalam kategori belum mencapai target.

B. Pembahasan

1. Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan PPh Pasal 21 Sesuai Target Yang Direncanakan Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Jika dilihat dari data wajib pajak yang melaporkan SPT pada KPP Pratama Tebing Tinggi kepatuhan wajib pajak sangat rendah. Wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Namun ada beberapa penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPh Pasal 21 sesuai dengan target yang telah direncanakan, yaitu :

- a. Target rencana yang terlalu tinggi tanpa mengetahui sebenarnya potensi diwilayah tersebut rendah.

Penyebab dari permasalahan yang sesungguhnya adalah dari target rencana penerimaan pajak yang terlalu tinggi. Dalam mematok target penerimaan pajak, pemerintah harus memperhatikan dua hal. Pertama, potensi penerimaan pajak yang bisa digali. Kedua, kondisi yang dapat mendukung realisasi penerimaan.

- b. Wajib Pajak yang pindah ke wilayah KPP yang berbeda.

Adanya Wajib Pajak (WP) yang pindah sangat mempengaruhi pencapaian target penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Tebing Tinggi. Karena ketika Wajib Pajak tersebut pindah alamat dengan wilayah KPP yang berbeda maka akan mengurangi jumlah daftar Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi. Sehingga Wajib Pajak tersebut tidak lagi melaporkan dan membayar pajaknya di wilayah KPP Pratama Tebing Tinggi, tetapi disesuaikan dengan Wilayah Wajib Pajak tersebut setelah pindah alamat sehingga Wajib Pajak tersebut terdaftar dan membayar pajaknya sesuai dengan alamat dan wilayah KPP tempat Wajib Pajak tersebut setelah pindah alamat.

- c. Adanya kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak.

Kenaikan PTKP ini berarti bahwa penghasilan untuk batasan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat yang menyebabkan pada penerimaan Negara akan berkurang. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jika penghasilan Wajib Pajak dibawah PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah maka penghasilan dari Wajib Pajak tersebut tidak terkena pajak.

2. Penyebab Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi masih rendah.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi telah melakukan banyak cara guna untuk meningkatkan Wajib Pajak atas pentingnya membayar pajak. Berbagai cara telah dilakukan misalnya melakukan sosialisasi tentang pajak serta memberikan informasi-informasi yang baik tentang perpajakan.

Namun hasil kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa minat masyarakat terhadap pajak sangatlah minim pada data yang dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan namun hal tersebut tidak diikuti dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Dari informasi yang didapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi ada beberapa penyebab wajib pajak enggan dalam pelaporan SPT Tahunannya, sehingga mempengaruhi persentase kepatuhan Wajib Pajak tersebut, antara lain :

- a. Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunannya.

Kesadaran Wajib Pajak sangat penting dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah akan mencerminkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT juga rendah sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Jauhnya jarak yang akan ditempuh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga enggan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya adalah salah satu kendala yang dihadapi para Wajib Pajak sehingga enggan dalam

melaksanakan perpajakannya. Dalam hal ini Wajib Pajak juga menganggap akan menghabiskan waktu dan biaya yang lebih untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

- c. Banyaknya Wajib Pajak yang merasa ketika sudah membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga merasa tidak perlu untuk melaporkan SPT Tahunannya.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terus mengalami penurunan disetiap tahunnya. Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2010 tingkat kepatuhan dikatakan tinggi apabila wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan mencapai 60%. Berdasarkan data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012-2016 di KPP Pratama Tebing Tinggi, pada tahun 2012 persentase tingkat kepatuhannya mencapai 44,55%, pada tahun 2013 persentasenya kepatuhannya mengalami kenaikan sekitar 0,01% menjadi 44,56%, pada tahun 2014 persentase kepatuhannya mengalami penurunan yaitu sebesar 41,65%, berlanjut pada tahun 2015 dan 2016 terus mengalami penurunan disetiap tahunnya yaitu sebesar 38,64% dan 36,09%.

Dari persentase diatas, maka didapatkan penjelasan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dengan kesimpulan pelaporan SPT belum mencapai 50% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT bisa terjadi karena meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan Peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat dari tingginya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Dimana dengan tingginya

jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhan wajib pajaknya maka peningkatan penerimaan pajak akan meningkat.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang pajak sangat penting karena dasar pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Kebanyakan permasalahan yang terjadi dimasyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dengan tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terus mengalami penurunan disetiap tahunnya.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pasal 21 di KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu pada tahun 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 44,55%. Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 44,56%. Tahun 2014 Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan menjadi 41,65%. Dan pada tahun berikutnya 2015 dan 2016 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terus mengalami penurunan menjadi 38,64% dan 36,09%.
3. Penyebab tidak tercapai penerimaan pajak sesuai target yang direncanakan KPP Pratama Tebing Tinggi disebabkan karena beberapa faktor, yaitu Target pajak yang terlalu tinggi, Wajib Pajak yang pindah wilayah KPP berbeda, dan adanya kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diketahui adanya hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara Pelaksanaan Penagihan Pajak aktif terhadap Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. Hal ini jika Penagihan Pajak aktif ditingkatkan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi juga akan meningkat. Untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan Penagihan Pajak aktif agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pihak fiskus (aparatur pajak) harus terus melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat tentang perpajakan yang berhubungan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21, jangka waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.
2. Tegak dan konsisten dalam memberikan sanksi perpajakan serta menambah sanksi yang lebih berat jika wajib pajak tersebut telah melakukan kesalahan lebih dari satu kali.
3. Hendaknya wajib pajak tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, dan untuk pertumbuhan ekonomi semoga lebih baik lagi kedepannya sehingga penerimaan pajak yang diterima akan mencapai target yang telah direncanakan.
4. Fiskus diharapkan untuk tegak dalam melaksanakan tindakan penagihan, jika perlu berikan sanksi yang berat jika wajib pajak masih enggan melunasi tunggakan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jendral Pajak (2007) *Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*
- Djoko Mulyono (2010) *Panduan Brevet Pajak Salemba Empat*
- Dewi Rina Komarati (2009) *Analisis Tingkat kepatuhan wajib pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat, Skripsi*
- Elvani, Sari (2012) *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota*
- Herryanto, Marisa & Agus Arianto Toly (2013) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, 1 (1), hal.124*
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2009) *Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta Penerbit Andi. Menteri Keuangan 2003 Wajib Pajak yang Ditetapkan Sebagai Kriteria Wajib Pajak Patuh Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.03/2003*
- Menteri Keuangan (2003) *Wajib Pajak yang Ditetapkan Sebagai Kriteria Wajib Pajak Patuh Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.03/2003*
- Muhammad Zain (2003) *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Habibie (2014) *Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Skripsi*
- Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak (2011) *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*
- Rahman Adi Nugroho (2012) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel intervening, Skripsi*
- Safrida Hani dan Arsyah Raziqa Daoed (2013) *Analisis Penurunan Tarif PPh Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KPP Pratama Medan Bara*
- Safri Nurmantu (2005) *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Siti Kurnia Rahayu (2010) *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta
- Siti Resmi (2003) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Siti Sa'adah Harahap (2011) *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Kota, Skripsi*

Suci Tiara Cynthia (2012) *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, Skripsi

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Waluyo Wiranta (2013) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jendral Pajak (2007) *Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*
- Djoko Mulyono (2010) *Panduan Brevet Pajak Salemba Empat*
- Dewi Rina Komarati (2009) *Analisis Tingkat kepatuhan wajib pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat, Skripsi*
- Elvani, Sari (2012) *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota*
- Herryanto, Marisa & Agus Arianto Toly (2013) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, 1 (1), hal.124*
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2009) *Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta Penerbit Andi. Menteri Keuangan 2003 Wajib Pajak yang Ditetapkan Sebagai Kriteria Wajib Pajak Patuh Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.03/2003*
- Menteri Keuangan (2003) *Wajib Pajak yang Ditetapkan Sebagai Kriteria Wajib Pajak Patuh Keputusan Menteri Keuangan 235/KMK.03/2003*
- Muhammad Zain (2003) *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Habibie (2014) *Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Skripsi*
- Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak (2011) *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*
- Rahman Adi Nugroho (2012) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel intervening, Skripsi*
- Safrida Hani dan Arsyah Raziqa Daoed (2013) *Analisis Penurunan Tarif PPh Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KPP Pratama Medan Bara*
- Safri Nurmantu (2005) *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Siti Kurnia Rahayu (2010) *Perpajakan Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta
- Siti Resmi (2003) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Siti Sa'adah Harahap (2011) *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Kota, Skripsi*

Suci Tiara Cynthia (2012) *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, Skripsi

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Waluyo Wiranta (2013) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat